



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA  
PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KUNINGAN  
( PD. PERKREDITAN KECAMATAN KUNINGAN )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, koordinasi dan efisiensi PD. Perkreditan Kecamatan Kramatmulya dan PD. Perkreditan Kecamatan Selajambe telah dilakukan Konsolidasi(Penggabungan) keduanya dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.27-Invest&BUMD/2015, menjadi PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan;
  - b. bahwa Konsolidasi (Penggabungan) dimaksud berdampak pada modal dasar, komposisi kepemilikan saham, kepengurusan serta kedudukan kantor pusat dan cabang PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan;
  - c. bahwa untuk memenuhi modal dasar melalui pemenuhan modal disetor perlu adanya penyertaan modal daerah pada PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, bentuk hukum PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan berubah menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan (PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

2. Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.27-Invest&BUMD/2015 tentang Konsolidasi 2 (dua) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Di Daerah Kabupaten Kuningan Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kuningan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Kuningan Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KUNINGAN (PD.PERKREDITAN KECAMATAN KUNINGAN).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kuningan yang selanjutnya disebut PD.PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil Konsolidasi(Penggabungan) antara Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kramatmulya dan Selajambe Kabupaten Kuningan.
6. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Kuningan yang selanjutnya disebut PT. LKM Kuningan adalah perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kuningan.
7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Kuningan ( yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. LKM Kuningan (PD.PK) adalah :

- a. Meningkatkan permodalan PT. LKM Kuningan (PD.PK) sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham untuk menyehatkan dan mengoptimalkan kinerja PT. LKM Kuningan (PD.PK);
- c. Pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di pedesaan;
- d. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT. LKM Kuningan (PD.PK) adalah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham, sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat paling banyak 40%(empat puluh persen) atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan paling kurang 60%(enam puluh persen) atau sebesar Rp. 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah);
- (2) Realisasi Modal yang telah disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp. 2.108.261.575(dua milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 1.208.261.575,00(satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Guna pemenuhan kekurangan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) huruf b, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melakukan Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1.791.738.425,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 4

Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan.

### BAB IV PENGENDALIAN

#### Pasal 5

PT. LKM Kuningan (PD.PK) wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PT. LKM Kuningan (PD.PK) wajib :
- a. Menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip:
    - 1) Transparansi;
    - 2) Keadilan;
    - 3) Akuntabilitas;
    - 4) Kemandirian; dan
    - 5) Responsibilitas.
  - b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia.
  - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka persaingan usaha yang sehat;
  - d. Melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PT. LKM Kuningan (PD.PK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit 2(dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independent dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3).
- (5) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan angka 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.


**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 25 Nopember 2015


BUPATI KUNINGAN,



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 20 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
( 233/2015 )

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 20 TAHUN 2015

### TENTANG

## PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KUNINGAN ( PD. PERKREDITAN KECAMATAN KUNINGAN )

### I. UMUM

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui keberadaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010, yang meliputi PD. Perkreditan Kecamatan Kramatmulya dan PD. Perkreditan Kecamatan Selajambe.

Jenis usaha PD.PK adalah pada kegiatan jasa Keuangan. Kegiatan jasa tersebut meliputi kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan pinjaman dan/atau kredit. Dalam menjalankan kegiatannya, PD.PK dapat melakukan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan bukan bank. Keseluruhan jasa usaha keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, koordinasi dan efisiensi PD. Perkreditan Kecamatan Kramatmulya dan PD. Perkreditan Kecamatan Selajambe, telah dilakukan Konsolidasi(Penggabungan) keduanya dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.27-Invest&BUMD/2015, menjadi PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan. Bahwa Konsolidasi(Penggabungan) dimaksud berdampak pada modal dasar, komposisi kepemilikan saham, kepengurusan serta kedudukan kantor pusat dan cabang PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan. Bahwa untuk memenuhi modal dasar melalui pemenuhan modal disetor perlu adanya penyertaan modal daerah pada PD. Perkreditan Kecamatan Kuningan. Pemenuhan modal disetor dimaksud juga diperlukan untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK), selain dua syarat lainnya yaitu : Likuiditas minimal 3% dari jumlah kewajiban jangka pendek dan Solvabilitas minimal 110% dari jumlah seluruh kewajiban.

Dalam menjalankan usahanya, PT. LKM Kuningan (PD.PK) wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik



saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PT. LKM Kuningan (PD.PK) adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, kepada Bupati.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kuningan pada PD.PK harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

#### Huruf a

*Good corporate governance* adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri.

#### Angka 1)

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi,

mengembangkan manajemen resiko perusahaan (*enterprise risk managemen*) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleran yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2)

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3)

Prinsip Akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manager, pemegang saham dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4)

Prinsip kemandirian, merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing Pengurus dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5)

Prinsip responsibilitas, merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Aliansi Strategis adalah upaya Pihak Bank dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan pihak lain (antara lain : Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Pegadaian, Kantor Pos , dan Lembaga Keuangan lainnya) sehingga tercipta peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan berkesinambungan.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Pengkajian atas laporan Bupati dilaksanakan oleh alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 17